**PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul DIY)**

Puspita Dwi Lestari

This study aims to determine the role of village officials in Kanigoro Village, Saptosari Subdistrict in the management of village finances. Data collection techniques used in this study were questionnaires. The sample in this study amounted to 20 people involved in village financial management. This research uses quantitative descriptive analysis method.

The results of research conducted indicate that the role of village officials in village financial management can be said to be very instrumental can be seen in village financial management. Village financial management starts from the planning stage, village officials conduct a discussion to discuss the Village Medium Term Development Plan. In implementing village funds the submission of village fund funding is accompanied by a RAB and the village treasurer makes payments in accordance with the RAB that has been approved by the village secretary. In the administration of cash receipts and disbursements carried out by the village treasurer is carried out using bookkeeping entered into general cash books, tax auxiliary books and bank books. Reporting on village funds regarding funds used from stages I, II, and III. In accountability, village officials are responsible for the Report on the Implementation of the Village Budget.

Keywords: Role of Village Officials, Village Financial Management

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan peraturan di Desa semakin dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan pemberian kesempatan yang baik bagi Desa untuk mengurus tata usaha pemerintahan serta mengatur pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga masalah-masalah yang ada di Desa dapat di minimalisir dengan tepat dan benar.

Dalam UU Nomer 6 Tahun 2014 dan beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki Desa. Dari sisi regulasi desa tidak lagi menjadi bagian dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pengembangan pemerintahan desa. Pada hakikatnya UU pemerintah desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru diharapkan menjadi harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar untuk kepala desa yang dimaksud untuk meningkatkan anggaran desa dalam peningkatan, pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan dengan adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa dalam mengurus segala sesuatunya.

Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa yang pada tahun 2017 memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Kanigoro, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

 **Rincian Pendapatan Desa Kanigoro Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Pendapatan** | **Jumlah** |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 15.585.307 |
| 2 | Dana Desa | Rp 1.037.000.100 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp 28.372.000 |
| 4 | Bagi hasil Retribusi Daerah | Rp 31.853.600 |
| 5 | Bagi Hasil Penarikan Retribusi Malam | Rp 14.137.875 |
| 6 | Alokasi Dana Desa | Rp 804.131.100 |
| **Total** | **Rp 1.931.079.982** |

Sumber*: Pemerintah Desa Kanigoro, 2017*

Sementara itu, Tabel 1.1 menunjukan rincian pendapatan Desa Kanigoro secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 15.585.307, Dana Desa sebesar Rp 1.037.000.100, Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 28.372.000, Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 31.853.600, Bagi Hasil Penarikan Retribusi Malam sebesar Rp 14.137.875, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 804.131.100, sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Kanigoro adalah sebesar Rp 1.931.079.982.

**Tabel 1.2**

 **Rincian Belanja Desa Kanigoro Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Pendapatan** | **Jumlah** |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa |  Rp 726.862.380  |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | Rp 908.387.100 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 42.235.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 149.395.875  |
| **Total** | **Rp 1.826.880.355**  |

Sumber*: Pemerintah Desa Kanigoro, 2017*

Tabel 1.2 menunjukkan rincian belanja pemerintah Desa Kanigoro selama tahun 2017 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 726.862.380. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan dan pertanahan. Bidang pembangunan desa sebesar Rp 908.387.100, bidang pembangunan desa ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan tata ruang, kawasan permukiman, kehutanan, lingkungan hidup dan pariwisata. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 42.235.000, bidang pembinaan kemasyarakatan desa meliputi ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan kelembangaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 149.395.875, bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 1.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Silpa Desa Kanigoro Tahun 2016 | Rp 101.342.614 |
| 2. | Silpa Desa Kanigoro Tahun 2017 | Rp 104.199.627 |
| **TOTAL** | **Rp 205.542.241** |

 **Rincian Silpa Desa Kanigoro Tahun 2017**

Sumber*: Pemerintah Desa Kanigoro, 2017*

Tabel 1.3 menunjukan silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) Desa Kanigoro sebesar Rp 205.542.241. Silpa sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa ini merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakana untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanjanya, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Realisasi pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 1.931.079.982. Dana desa tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa kanigoro kecamatan saptosari kabupaten gunungkidul DIY.

Landasan Teori

**Peran Perangkat Desa**

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 bahwa keberadaan Kepala Desa dan perangkat desa mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, wewenang, dan bidang masing-masing. Perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam rangka menjalankan fungsi, wewenang, dan kewajibannya perlu didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkuatitas dan mumpuni. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala desa. Karena keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pemimpin yang bersangkutan.

**Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

**Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015).

**Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015).

**Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendangri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

**Pelaporan**

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
6. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

**Pertanggungjawaban**

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
	1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
	2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
	3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaiakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

**Asas Pengelolaan Dana Desa**

**Transparan**

Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

**Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed),* dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

**Partisipatif**

Menurut Renyowijoyo (2008) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Partispasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

**Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, peran perangkat desa dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporandan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalammenyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untukmembahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaanpembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yangselanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan PembangunanDesa (Musrenbang).

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaandana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukanpendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana AnggaranBiaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan keuangan desa mengenai penggunaan keuangan desa yang disusun dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari semester pertama dan semester akhir. Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban keuangan desa melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran (Neny Tri Indrianasari, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematik, faktual dan akurat mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran perangkat desa

dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kanigotoi Kecamatan Saptosari. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 4 orang, terdiri dari kepala desa, kepala urusan 3 orang, kepala dusun 8 orang staff desa 5 orang. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode sensus atau sampel jenuh, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh populasi. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 20 orang. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan skala Iskani, dimana skala pengukuran dengan tipe ini didapat jawaban tegas “Ya-Tidak. Kriteria pada setiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut :

a. Untuk jawaban “Ya” diberi skor 1

b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0

Drs. Iskani., Apt mengatakan bahwa untuk mengetahui persentase jawaban peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, digunakan

rumus sebagai berikut:

Presentase = Jumlah Jawaban “YA” Rata-rata x 100%

 Jumlah Responden

Sesuai dengan rumus diatas, peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut Drs. Iskani., Apt akan terlihat dalam persentase hasil analisis sebagai berikut :

a. <59% dikatakan tidak berperan

b. 60%-69% dikatakan kurang berperan.

c. 70%-79% dikatakan cukup berperan.

d. 80%-89% dikatakan berperan.

e. 90%-100% dikatakan sangat berperan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

 Penelitian ini mengambil populasi dan sampel seluruh perangkat desa yang ada di desa Kanigoro kecamatan Saptosari. Kuesioner yang dibagikan ada 20 kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan tanggal 25 Februari 2019. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 20 (100%) kuesioner dan yang tidak dikembalikan sebanyak 0 (0%) kuesioner, dengan demikian data yang dapat diolah sebanyak 20 (100%) kuesioner.

**Peran Perangkat Desa**

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui peran perangkat Desa lihat dengan jumlah jawaban kuesioner yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Hasil Jawaban Kuesioner tentang Peran Perangkat Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban** | **Jawaban** | **Jumlah** |
|  | **Ya** | **Tidak** | **Responden** |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | 15 | 5 | 20 |
| 9 | 20 | 0 | 20 |
| **Total** | **175** | **5** | **20** |
| **Rata-rata** | **19,44** | **0,55** | **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persentase peran perangkat Desa = | 19,44 |  x 100% = 97,2 % |
| 20 |
|  |  |

Tabel 4.4 berdasarkan jawaban diatas dengan jumlah pertanyaan 9 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 20 responden, menghasilkan jumlah jawaban Ya yaitu 175 jawaban atau rata-rata jawaban Ya 19,44 dan 5 jawaban Tidak atau rata-rata jawaban tidak 0.55%. Dari hasil jawaban responden, tingkat persentase peran perangkat desa yang ada di Desa Kanigoro Saptosari mencapai 97,2 %. Dengan demikian, tingkat persentase dari peran perangkat Desa yang ada di Desa Kanigoro dikatakan sangat berperan.

**Pengelolaan Keuangan Desa**

a. Perencanaan

Dari penelitian ini untuk menghitung perencanaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**

**Hasil Jawaban Kuesioner tentang Perencanaan Keuangan Desa**

| **No** | **Jawaban** | **Jawaban** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ya** | **Tidak** | **Responden** |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 13 | 7 | 20 |
| 5 | 13 | 7 | 20 |
| 6 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 17 | 3 | 20 |
| 8 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 20 | 0 | 20 |
| **Total** | **163** | **10** | **20** |
| **Rata-rata** | **18,11** | **1.11** | **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persentase perencanaan = | 18,11 | x 100% = 90,55 % |
| 20 |
|  |  |

Tabel 4.5 berdasarkan jawaban diatas dengan jumlah pertanyaan 9 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 20 responden, menghasilkan jumlah jawaban Ya yaitu 163 jawaban Ya atau rata-rata jawaban Ya 18,11 dan 10 jawaban Tidak atau rata-rata jawaban Tidak 1,11. Dari jawaban responden, tingkat persentase terhadap perencanaan kuangan Desa mencapai 90,55%. Dengan demikian, tingkat persentase perencanaan keuangan desa dikataka sangat berperan, dalam hal ini perangkat Desa telah berperan dalam melaksankan perencanaan pengelolaan keuangan Desa.

b. Pelaksanaan

Untuk mengetahui hasil jawaban kuesioner pelaksanaan keuangan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6.**

**Hasil Jawaban Kuesioner Tentang Pelaksanaan Keuangan Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban** | **Jawaban** | **Jumlah** |
|  | **Ya** | **Tidak** | **Responden** |
| 1 | 14 | 6 | 20 |
| 2 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 7 | 13 | 20 |
| 5 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 17 | 3 | 20 |
| 7 | 17 | 3 | 20 |
| 8 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 15 | 5 | 20 |
| **Total** | **190** | **30** | **20** |
| **Rata-rata** | **17, 27** | **2.72** | **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persentase pelaksanaan = | 17,27 | x 100% = 86,35 % |
| 20 |
|  |  |

Tabel 4.6 berdasarkan jawaban diatas dengan jumlah pertanyaan 11 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 20 responden, menghasilkan jumlah jawaban Ya yaitu 190 jawaban Ya atau rata-rata jawaban Ya 17,27 dan 30 jawaban Tidak atau rata-rata jawaban Tidak 2,72. Dari jawaban responden, tingkat persentase pelaksanaan keuangan desa mencapai 86,35%. Dengan demikian, tingkat persentase pelaksanaan keuangan desa dikatakan perperan, dalam hal ini perangkat desa mampu melaksanakan program yang telah direncanakan secara efektive dan transparan.

c. Penatausahaan

Untuk mengetahui hasil jawaban kuesioner tentang penatausahaan keuangan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.7.**

**Hasil Jawaban Kuesioner Penatausahaan Keuangan Desa**

| **No** | **Jawaban** | **Jawaban** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ya** | **Tidak** | **Jumlah** |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | 12 | 8 | 20 |
| **Total** | **152** | **8** | **20** |
| **Rata-rata** | **19,00** | **1,00** | **20** |
| Persentase penatausahaan = | 19,00 | x 100% = 95,00 % |
|  20 |
|  |  |

Tabel 4.7 berdasarkan jawaban diatas dengan jumlah pertanyaan 8 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 20 responden, menghasilkan jumlah jawaban Ya yaitu sebanyak 152 jawaban Ya atau rata-rata jawaban Ya 19,00 dan 8 jawaban Tidak atau rata-rata jawaban Tidak 1,00. Dari jawaban responden, tingkat persentase penatausahaan keuangan desa mencapai 95,00%. Dengan demikian, tingkat persentase penatausahaanaan keuangan Desa dikatakan sangat berperan, dalam hal ini perangkat Desa mampu melaksanakan penatausahaan terhadap keuangan desa yang dikelola oleh Desa Kanigoro secara efektive dan transparan untuk dipertanggungjawabkan.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala Desa wajib melaporkan penggunaan pengelolaan keuangan Desa. Untuk melihat hasil jawaban kuesioner tentang pelaporan keuangan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**

**Hasil Jawaban Kuesioner Pelaporan Keuangan Desa**

|  | **No** | **Jawaban** | **Jawaban** |  | **Jumlah** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ya** | **Tidak** |  | **Responden** |  |
|  | 1 | 20 | 0 |  |  | 20 |  |
|  | 2 | 20 | 0 |  |  | 20 |  |
|  | 3 | 20 | 0 |  |  | 20 |  |
|  | 4 | 20 | 0 |  |  | 20 |  |
|  | 5 | 20 | 0 |  |  | 20 |  |
|  | 6 | 13 | 7 |  |  | 20 |  |
|  | **Total** | **113** | **7** |  |  | **20** |  |
|  | **Rata-rata** | **18,83** | **1,16** |  | **20** |  |
|  | Persentase pelaporan = 18,83 | 1 | x 100% = 94,15% |  |

 20

Tabel 4.9 berdasarkan jawaban diatas dengan jumlah pertanyaan 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 20 responden, menghasilkan jumlah jawaban Ya yaitu 113 jawaban Ya atau rata-rata jawaban Ya 18,83 dan 7 jawaban Tidak atau rata-rata jawaban Tidak 1,16. Dari jawaban responden, tingkat persentase pelaporan keuangan Desa 94,15%. Dengan demikian, tingkat persentase pelaporan keuangan desa dapat dikatakan sangat berperan.

e. Pertanggungjawaban

Untuk mengetahui hasil jawaban kuesioner tentang pertanggungjawaban keuangan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**

**Hasil Jawaban Kuesioner Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban** | **Jawaban** | **Jumlah** |
|  | **Ya** | **Tidak** | **Responden** |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | 14 | 6 | 20 |
| 5 | 20 | 0 | 20 |
| **Total** | **86** | **14** | **20** |
| **Rata-rata** | **17,2** | **2,8** | **20** |



|  |
| --- |
| Presentase Pertanggungjawaban = 17,2 x 100% = 86,00 % 20 |

Berdasarkan Tabel 4.10 jawaban diatas dengan jumlah pertanyaan 5 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 20 responden, menghasilkan jumlah jawaban Ya yaitu 86 jawaban Ya atau rata-rata jawaban Ya 17,2 dan 14 jawaban Tidak atau rata-rata jawaban Tidak 2,8. Dari jawaban responden, tingkat persentase pertanggungjawaban keuangan Desa mencapai 86,00%. Dengan demikian, tingkat persentase pertanggungjawaban keuangan desa dapat dikatakan berperan, dalam hal Kepala Desa sebagai pengguna anggaran telah berperan dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, untuk memberikan pembahasan mengenai peran perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa (studi pada Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari), maka dibawah ini akan diuraikan tanggapan responden atas peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**

**Hasil Tanggapan Responden Atas Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

**Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner**

|  | **Peran Perangkat Desa** | **Jumlah** | **Jumlah** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dalam** | **Jawaban** | **Jawaban** | **Jawaban** |
|  | **Pengelolaan Keuangan Desa** | **Ya** | **Tidak** | **Responden** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Peran Perangkat Desa | 19,44 | 0,55 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Pengelolaan Keuangan Desa | 18,51 | 1,76 | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total** | **37,95** | **2,31** | **20** |
|  | **Rata-rata** | **18,97** | **1.15** | **20** |

* Jumlah Jawaban Ya = 18,97
* Jumlah Responden = 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persentase jawaban kuesioner = | 18,97 | x 100% = 94.85 % |
| 20 |
|  |  |

Tabel 4.13 merupakan tanggapan responden atas peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan perhitungan persentase jawaban kuesioner diatas, berdasarkan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari) sangat berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 94,85%.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan bahwa ada peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukan persentase sebesar 94,85%. Hal ini berarti perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kanigoro Kecamatan Saptosari dikatakan sangat berperan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya adalah hasil penelitian Kadek Sutrawati (2016) dan Iskani (2015) yang menghasilkan penelitian bahwa adanya peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan Bab IV mengenai Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keauangan Desa pada Desa Kanigoro maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Kanigoro khususnya.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa hasil pengujian dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden dengan nilai persentase sebesar 94,85% dapat dikatakan sangat berperan.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa hendaknya biasa membangun kemandirian dan swadaya masyarakatnya agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah desa mampu memanfaatkan SDM dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bachrein, S. 2010. Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 8 No.2*, Juni 2010: 133-149

Darise, N. 2009. *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks.

Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama:

Universitas Diponegoro. Semarang.

Iskani. 2015. *Skala Guttman Cross Sectional*

Kaho, Yosef Riwu. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*,

PT. Gravindo Persada, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2010.  *Akuntasi Sektor Publik,* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat

Nugroho, I. 2000. *Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah*. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*

Peraturan Desa Kanigoro nomor 1 tahun 2018 tentang *Laporan pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanjan Desa Kanigoro tahun 2017.*

Peraturan Desa Kanigoro Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Kanigoro Tahun Anggaran 2017.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  113 Tahun 2014 tentang.*Pengelolaan Keuangan Desa*.

Perbup No 1 tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

Perbup No. 49 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

PP No.43 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Renyowijoyo, Muindro.2008.*Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). 1993. *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Roesmidi dan Risyanti, R. 2006. *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Soekanto, S. 1987. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sulistiyani, A.Teguh. 2004. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan.* Yogyakarta: Gava Media

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Sutrawati, Kadek.2016. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo*.Kendari. Universitas Halu Oleo Kendari

Syaukani, dkk., (Eds). 2009. *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Turner, Mark and Hulme, David. 1997. *Governance administration and development: making the state work*, London: Macmillan Press Ltd.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yulianti, Y dan Mangku P. 2003. *Sosiologi pedesaan*, Jogyakarta: Lappera. Pustaka Utama.